

PROFIL SINGKAT

DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA BALIKPAPAN

Daftar Isi

1	Sejarah Dinas	1
2	Tempat dan Kedudukan	1
3	Visi dan Misi	2
4	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas	3
5	Sumber Daya Perangkat Daerah	4
6	Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9

1. Sejarah Dinas

DP3 merupakan institusi teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kebijakan di bidang ketahanan pangan. DP3 akan tetap terus berupaya meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik melalui intensifikasi (peningkatan produktifitas), ekstensifikasi (perluasan areal) maupun diversifikasi (penganekaragaman).

Pada awal terbentuknya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008, tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, bernama **Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP)**, DPKP merupakan gabungan dari 5 (lima) kantor dibawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur saat itu . Kemudian berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 berganti nomenklatur menjadi **Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan** sampai sekarang. Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Daerah, Walaupun nomenklatur tidak berubah tapi berdasarkan Peraturan walikota Nomor 1 tahun 2022, terjadi penyempurnaan dalam Penjabaran tugas pokok dan fungsi.

2. Tempat dan Kedudukan

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki 3 (tiga) lokasi kantor yang berbeda, yaitu :

1. Gedung Induk di Jalan Marsma R Iswahyudi RT 53 No 81 yang ditempati Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Bidang Perikanan, Bidang Perkebunan, dan Bidang Kehewan dan Peternakan.
2. Bangunan di Kelurahan Teritip yang merupakan gabungan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP Teritip), Balai Benih Ikan (BBI) dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
3. Bangunan di Kelurahan Karang Joang berupa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Karang Joang.

Alamat Surat:

Jl. Marsma R Iswahyudi Rt 53 No 81

Nomor Telepon : (0542) 761530

Website : <http://dppp.go.id>

3. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai tugas mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih untuk periode 2021-2024 yang telah dilantik pada tanggal

31 Mei 2021 dan telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026.

Adapun visi yang telah ditetapkan adalah :

“Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman”

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang diinginkan, berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan tersebut diharapkan mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

b. Misi

Sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, misi dan tujuan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik.
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Jika ditelaah, maka kesesuaian DP3 Kota Balikpapan berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026 tercakup dalam misi ke-5, tujuan ke-6 dan sasaran ke-2. Lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan DP3 Kota Balikpapan Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2022-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	OPD
Misi ke-5 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Tujuan ke-6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran ke-2 Meningkatnya Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar : - Pangan Urusan Pilihan - Pertanian - Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3)

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi DP3 Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.

2.1.1. Tugas

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian, urusan pemerintahan di bidang perikanan dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DP3 Kota Balikpapan mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- b. penyusunan rumusan kebijakan di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- c. penyusunan standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pemberian layanan, pengawasan dan pengendalian izin usaha bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
- f. pelaksanaan penerapan teknologi bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang meliputi teknologi ditingkat petani/nelayan;
- g. pengelolaan UPTD;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi (Perwali No 1 tahun 2022)

Susunan organisasi DP3 Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Umum;

2. Kelompok jabatan fungsional
- c. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian, yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Perizinan Usaha, yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Perikanan, yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD; dan



5. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia DP3 Kota Balikpapan

Sumber daya manusia yang dimiliki DP3 Kota Balikpapan tahun 2020 terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS (honorar/naban). Adapun rekapitulasi SDM tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Sumberdaya Manusia pada DP3 Kota Balikpapan Tahun 2023

No.	Bidang / UPT	PNS	CPNS	PPPK	Non PNS	Tenaga Lepas Kegiatan	Jumlah	Penyuluh Perikanan Pusat	Penyuluh Perikanan Bantu	POP T Provinsi	Jumlah	TOTAL
1	SEKRETARIAT	11			6		17				0	17
2	KETAHANAN PANGAN	7		1	2	1	11				0	11
3	PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	7			2	4	13				0	13
4	PERIKANAN	7			11	2	20	4	3		7	27
5	KEHEWANAN DAN PETERNAKAN	7			9		16				0	16
6	PERKEBUNAN	6				2	8				0	8
7	UPTD RPH	6			3	4	13				0	13
8	BPP TERITIP	4		3			7			1	1	8
9	BPP KARANG JOANG	3		2			5				0	5
	JUMLAH	58	0	6	33	13	110	4	3	1	8	118
	LAKI-LAKI	27		1	25	9	62	2	2	0	4	66
	PEREMPUAN	31		5	8	4	48	2	1	1	4	52
	JUMLAH	58	0	6	33	13	110	4	3	1	8	118

2.2.2. Sarana dan Prasarana / Aset DP3 Kota Balikpapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan secara umum belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana DP3 Kota Balikpapan

No.	Nama Sarana dan Prasarana	Unit	Kondisi
1	Tanah Bangunan Gedung	3	<i>layak</i>
2	Tambak	2	
3	Balai Benih Ikan (BBI)	2	
4	Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	2	<i>Baik</i>
5	Pembibitan	1	

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

TAHUN	2020	2021	2022	TOTAL
JUMLAH (Ton)	8	12,87	14,92	35,789

Kelompok Wanita Tani

TAHUN	2020	2021	2022	TOTAL
JUMLAH				

